

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR:  
105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON  
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50-4-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 80/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 78/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 104/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 105/PL.01.9-Kpt/1503/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Agustus 2019
- Lampiran 4 halaman